

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi dan Kebijakan HTR

Menurut Permen LHK No. P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020, Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Pemerintah memberikan pengakuan kepada masyarakat yang menjadi peserta program HTR, dengan aspek legal berupa Surat Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).

Evans (1992), mendefinisikan hutan tanaman sebagai hutan yang dibangun dan dikelola melalui kegiatan permudaan buatan atau penaburan/penanaman bibit pohon dengan sengaja (artificial forest atau man-made forest). Hutan tanaman merupakan tegakan hutan dan pohon berkayu jenis tertentu, yang ditanam secara khusus untuk keperluan penyediaan kayu bakar dan bahan baku untuk industri pengolahan kayu, atau menyediakan jasa untuk mencegah erosi, konservasi tanah dan sebagainya. Hutan tanaman merupakan sumber daya yang tumbuh (*growing resources*) dan tidak dapat dibiarkan tumbuh tanpa memeliharanya. Pemeliharaan yang sesuai dan pada saat yang tepat, dapat mengarahkan pertumbuhan tegakan agar mendapatkan hasil akhir yang diinginkan, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Karenanya pertimbangan dalam pemilihan jenis pohon yang ditanam umumnya terbatas dan memiliki karakteristik khas, seperti cepat tumbuh, persyaratan pengelolaan yang tidak rumit dan produktivitas yang tinggi.

Hutan tanaman secara umum didefinisikan sebagai tegakan hutan yang dibangun melalui kegiatan penanaman dalam rangka proses penghijauan atau penghutan kembali (FAO, 2001; Carley & Holmgren, 2003; Farrelly, 2007). Selanjutnya, hutan tanaman telah dijadikan cara untuk menghasilkan kayu bulat sekaligus mengurangi deforestasi. FAO (2001), menyatakan 48% pembangunan hutan tanaman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri pengolahan kayu (industri *pulp & paper* dan industri penggergajian), 26% untuk

keperluan non industri (bangunan rumah tangga, kayu bakar, konservasi air dan tanah, dan lainnya).

HTR merupakan bentuk kebijakan operasional dari revitalisasi industri kehutanan, yang dimaksudkan untuk menambah sumber pemasok bahan baku kayu bagi industri kehutanan. HTR ditujukan sebagai upaya pembangunan kehutanan yang berpihak pada masyarakat, dengan memberikan peluang usaha dan bekerja sebagai pengelola sumber daya hutan (Emila & Suwito 2007). Kebijakan HTR pada dasarnya mirip dengan program HTI-plasma, dengan prinsip dasar membangun bisnis hutan tanaman oleh masyarakat (Noordwijk *et al.*, 2007; Herawati, 2011).

Kebijakan HTR yang mulai dicanangkan tahun 2007, merupakan upaya Kementerian Kehutanan untuk membangun hutan tanaman di areal hutan bekas tebangan (Herawati, 2011). Menurut Nurrochmat *et al.* (2012), kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak efektifnya pengelolaan hutan Indonesia, yang disebabkan antara lain oleh hilangnya fungsi sosial (budaya dan religi) dan fungsi ekonomi (hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu) bagi masyarakat sekitar hutan, akibat penguasaan kawasan hutan yang cenderung diberikan kepada perusahaan besar. Kebijakan ini muncul karena implementasi kebijakan sebelumnya dianggap mengalami kegagalan, baik yang terkait dengan pemanfaatan hutan produksi maupun yang terkait dengan pemberdayaan masyarakatnya (Febriani *et al.*, 2012)

Regulasi HTR dimulai sejak terbitnya PP Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Disusun dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Hal tersebut dilakukan melalui deregulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip *good governance* dan pengelolaan hutan Lestari. PP ini kemudian melahirkan beberapa regulasi teknis tentang HTR, diantaranya:

- 1) Permenhut No P. 23/Menhut-II/2007 Tentang Tata Cara Permohonan IUPHHK pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman

Regulasi ini mengatur bahwa pemanfaatan hutan pada hutan produksi diselenggarakan melalui izin antara lain berupa IUPHHK pada Hutan Tanaman. IUPHHK ini selanjutnya dapat diberikan kepada masyarakat setempat, baik secara individu maupun kelompok berupa IUPHHK pada HTR. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan akses pemanfaatan hutan yang lebih luas pada masyarakat setempat, untuk peningkatan kesejahteraan yang lebih nyata.

- 2) Permenhut No. P.62/Menhut-II/2008 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat

Regulasi ini berisikan tata cara penyusunan RKU di skema HTI dan HTR. Pemegang izin tersebut wajib membuat RKUPHHK untuk seluruh areal kerja, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan dan RKT untuk mendapat persetujuan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- 3) Permenhut No. P.9/Menhut-II/2008 Tentang Persyaratan Kelompok Tani untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan HTR

Peraturan ini didasari oleh Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor SKB.02/MENHUT-II/07 Tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan. Peraturan tersebut juga mengatur persyaratan bagi KTH dalam mengajukan permohonan pinjaman untuk pembangunan HTR.

- 4) Permenhut No. P.16/Menhut-II/2008 tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi yang Dapat Memperoleh Fasilitas Kredit/Pembiayaan Dengan Penjaminan.

Regulasi ini berisikan terkait UMKM dan koperasi yang menjadi binaan Departemen Kehutanan. UMKM dan Koperasi yang ada kaitannya dengan HHK, HHBK dan jasa lingkungan yang usahanya berdampak langsung terhadap Masyarakat sekitar hutan dan pelestarian hutan dapat memperoleh fasilitasi kredit/pembiayaan.

Pada 2016, kebijakan tentang HTR bergabung satu payung dengan CBFM lainnya, melalui Permen LHK No. P.83/MENLHK/STJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial. Regulasi yang menggabungkan 5 skema CBFM ini, memberikan ruang pendelegasian kewenangan Menteri kepada Gubernur dalam

pemberian IUPHHK-HTR. Syaratnya adalah Provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam RPJMD, atau mempunyai Pergub mengenai Perhutanan Sosial, serta memiliki anggaran dalam APBD.

Pada 2020, HTR kembali memiliki kebijakan sendiri melalui Permen LHK No. P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 Tentang Hutan Tanaman Rakyat. Regulasi yang mengatur khusus terkait HTR ini mencabut sebagian Permen LHK No. P.83/MENLHK/STJEN/KUM.1/10/2016. Peraturan ini mengatur secara rigid areal HTR berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan kawasan Hutan Produksi Tetap, diutamakan pada kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan belum dibebani izin atau hak pengelolaan. Dalam regulasi ini tidak ada lagi pendelegasian kewenangan kepada Gubernur terhadap pemberian IUPHHK-HTR. Luas areal dalam IUPHHK-HTR dalam regulasi ini sudah dibatasi, yakni untuk KTH atau GAPOKTAN paling luas 15 (lima belas) ha per kepala keluarga atau paling luas 5.000 (lima ribu) ha per izin usaha, dan KOPTANHUT paling luas 5.000 (lima ribu) ha.

Permen LHK No. P.83/MENLHK/STJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, kemudian direvisi menjadi Permen LHK No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Regulasi ini merupakan turunan dari UUCK, yang menerangkan 5 skema Perhutanan Sosial. Dalam skema HTR terdapat perubahan nomenklatur terhadap perizinan HTR, yang awalnya IUPHHK-HTR menjadi persetujuan Pengelolaan HTR. Didalam peraturan ini tidak ada pendelegasian kewenangan dari Menteri ke gubernur untuk skema HTR. Pendelegasian hanya untuk skema Hutan Desa dan HKm. Dalam syarat pendelegasian Provinsi yang bersangkutan harus telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam RPJMD, memiliki Perda tentang Perhutanan Sosial (sebelumnya cukup Pergub), serta memiliki APBD sedikitnya 35% (tiga puluh lima persen) dari total anggaran bidang kehutanan (sebelumnya tidak ada batasan). Luas areal yang dapat diberikan persetujuan per unit pengelolaan paling luas 5.000 (lima ribu) hektar dan per kepala keluarga paling luas 15 (lima belas) hektar. Permen LHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial ini, mencabut keseluruhan Permen LHK No. P.83/MENLHK/STJEN/KUM.1/10/2016.

Kebijakan-kebijakan tersebut pada dasarnya sama, yakni bertujuan untuk memberikan hak akses bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara. Areal yang dialokasikan untuk IUPHHK-HTR pun sama, yakni berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap. Diutamakan pada kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan belum dibebani izin atau hak pengelolaan. Perbedaan utama diantaranya terletak pada nomenklatur perizinan, pendelegasian kewenangan, luasan area, serta durasi waktu izin tersebut.

2.2. Pelaksanaan Program HTR

Pengembangan hutan tanaman di Indonesia pada awalnya merupakan bagian kegiatan penghijauan dan rehabilitasi. Tujuan utamanya memperbaiki keadaan areal kritis dalam daerah-daerah sumber air, dengan menggunakan jenis tanaman cepat tumbuh, seperti kalianda (*Caliandra spp.*), sengon (*Paraserianthes falcataria*), eukaliptus (*Eucalyptus deglupta*; *Europylla*), dan akasia (*Acacia spp.*). Seiring dengan semakin menurunnya kemampuan hutan alam untuk memasok kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu, maka pembangunan hutan tanaman semakin tumbuh dan berkembang, khususnya guna memasok kebutuhan industri *pulp* (Kartodihardjo & Supriono, 2000; FAO, 2001; Ngadiono, 2004).

HTR yang mulai digulirkan sejak tahun 2007, merupakan produk kebijakan Pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola hutan produksi (milik negara). Bentuk HTR merupakan modifikasi dari kebijakan HTI, dengan membangun bisnis hutan tanaman oleh masyarakat, sekaligus menjadi upaya untuk mengurangi laju kerusakan hutan dan mengentaskan kemiskinan ((Herawati, 2011; Banuwa *et al.*, 2018). Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengelola hutan produksi sekaligus mengembalikan fungsi ekologisnya.

Effendi & Budiningsih (2013), melakukan penelitian efektivitas implementasi kebijakan HTR di Kalimantan Selatan. Berdasarkan penelitiannya, ditinjau dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan, implementasi HTR masih kurang efektif. Penelitian efektivitas juga dilakukan Salaka *et al.* (2020), terhadap kelembagaan pengelolaan

HTR di tingkat lokal. Dari Penelitian yang dilakukan di Provinsi Jambi dan Sulawesi Selatan tersebut dilaporkan, bahwa kelembagaan pengelolaan HTR di tingkat petani tidak efektif dan memerlukan upaya peningkatan kapasitas, baik lembaga, SDM, maupun fasilitasi pasca-izin. Penataan kelembagaan HTR harus dibarengi dengan penataan kelembagaan yang ada di level meso dan makro, khususnya peningkatan peran KPH sebagai lembaga pembinaan terdekat.

Febriani *et al.* (2012), melakukan penelitian strategi implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dari hasil penelitiannya dilaporkan, bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara modal fisik dan modal sosial, namun terdapat hubungan yang nyata antara modal manusia dengan modal sosial. Hasil penelitiannya juga melaporkan, tingkat partisipasi masyarakat berkorelasi positif dengan keterlibatan dalam organisasi sosial dan kepedulian terhadap sesama, namun berkorelasi negatif dengan kepatuhan terhadap norma. Penelitian hampir serupa juga dilakukan Banuwa *et al.* (2018), dengan penelitian strategi implementasi kebijakan HTR di KPH Gedong Wani, Lampung. Hasil Penelitiannya menunjukkan, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan HTR secara keseluruhan tergolong sedang, hal ini dapat menghambat atau bahkan mendukung kesuksesan dari implementasi pembangunan HTR.

Menurut Effendi & Budiningsih (2013), ada 4 faktor yang mempengaruhi proses implementasi, yakni faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi atau sikap, dan faktor struktur birokrasi, dimana keempat faktor tersebut dapat saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Sedangkan Febriani, *et al.* (2012), menawarkan strategi untuk dikembangkan dalam implementasi kebijakan HTR, antara lain: (1) mengakomodasi pola pemanfaatan kawasan hutan yang untuk memotivasi agar masyarakat mau berpartisipasi dalam kebijakan HTR; (2) mengoptimalkan dukungan pemerintah daerah dalam percepatan implementasi melalui percepatan proses perijinan, pendampingan dan sosialisasi secara intensif; dan (3) menggunakan isu kelangkaan kayu dan peluang pemasaran ke perusahaan sebagai rangsangan bagi masyarakat untuk menanam tanaman berkayu.

Sibarudi (2014), melakukan analisis kelayakan sosial, finansial dan pasar produk HTR: studi kasus di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Hasil analisisnya menunjukkan, bahwa kelayakan sosial dalam pengelolaan HTR masih

menghadapi permasalahan, namun secara finansial masih dapat dikatakan layak, dengan kelayakan pasar yang cukup menjanjikan, karena tingginya kebutuhan kayu bagi industri penggergajian dan furniture. Sedangkan Efendi (2016), melakukan kajian kelayakan model pembangunan HTR pola mandiri berbasis agroforestry. Dari kajian yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, secara finansial pelaksanaan pembangunan HTR Pola Mandiri berbasis agroforestry menguntungkan atau layak untuk diusahakan, serta dapat meningkatkan pendapatan petani pengelola.

Walaupun HTR merupakan bentuk kebijakan operasional dari revitalisasi industri kehutanan, yang dimaksudkan untuk menambah sumber pemasok bahan baku kayu bagi industri kehutanan. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan HTR juga banyak dilakukan untuk kegiatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), atau kombinasi tanaman berkayu dan tanaman semusim. Di Desa Asam-asam, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan misalnya, masyarakat mengembangkan kombinasi tanaman MPTS (karet, durian, dan kemiri), tanaman kehutanan (jabon, mahoni, sungkai, skasia, dan sengon), serta tanaman sela (jagung dan pisang), dalam pengelolaan HTR berbasis agroforestri (Efendi, 2016).

Pendapatan petani pengelola HTR dari tanaman pertanian bisa jauh lebih besar tanaman kehutanan. Faradhana *et al.* (2019), melakukan penelitian peran HTR dalam meningkatkan pendapatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani. Dari penelitiannya dilaporkan, berkontribusi terhadap pendapatan petani dari pola tanam menggunakan sistem agrosilvopastura, yaitu kombinasi antara jenis tanaman pertanian (64,20%), kehutanan (1,36%), dan peternakan (0,69%). Abidin (2015), melakukan penelitian potensi pengembangan tanaman pangan pada kawasan Hutan Tanaman Rakyat. Dari penelitiannya dilaporkan, HTR juga dapat menjadi sumber baru produksi pangan nasional, dengan melakukan budidaya tanaman pangan sebagai tanaman sela di antara tanaman kehutanan. Strategi yang dilakukan meliputi: pengembangan varietas toleran naungan, berbasis konservasi, pemanfaatan teknologi embung untuk menyimpan air hujan, serta terintegrasi dengan ternak dengan memanfaatkan serasah tanaman pangan untuk pakan. Pemanfaatan lahan HTR sekitar satu juta ha, diperkirakan dapat memberikan

tambahan produksi padi 1,5 juta ton beras atau 3,9 juta ton jagung pipil atau 1,35 juta ton kedelai.

Sebagai kebijakan kehutanan yang berpihak pada Masyarakat, pengelolaan HTR harus dijalankan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat (Emila & Suwito, 2007). Hendroyono *et al.* (2015), melakukan penelitian pemberdayaan masyarakat dan kaitannya dengan produktivitas hutan produksi berbasis HTR di Indonesia. Hasil penelitiannya melaporkan, 68 dari 137 kabupaten di Indonesia memiliki tingkat produktivitas HTR yang rendah, namun jika kabupaten mampu melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan baik, maka dapat menghasilkan produktivitas hutan yang baik, begitu pun sebaliknya.

Novayanti *et al.* (2017), melakukan penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat dalam pembangunan HTR pada KPH Gedong Wani, Lampung. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa, tingkat persepsi masyarakat terhadap program pembangunan HTR tergolong dalam kategori sedang, namun masyarakat merasa mendapatkan manfaat dengan adanya program ini yaitu jaminan keamanan. Adapun, faktor yang berpengaruh nyata dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap program pembangunan HTR adalah pendidikan formal, pendidikan informal, luas lahan HTR, pendapatan per bulan, ketersediaan info, serta intensitas penyuluhan.

Sedangkan Kurniawati *et al.* (2021), yang melakukan penelitian Evaluasi Implementasi HTR di Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, masih menemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program ini. Di antaranya, masih terdapat perbedaan persepsi terhadap tujuan kebijakan HTR, asumsi yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi lapangan, struktur implementasi yang ada tidak berjalan sebagaimana mestinya, serta tingkat kemampuan stakeholder dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan masih rendah.

Menurut Budi & Mardiana (2022), ada tiga komponen kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan yang harus dimiliki, yaitu kapasitas teknis, kapasitas berjejaring, dan kapasitas kultural. Sedangkan Hendroyono *et al.* (2015), memberikan masukan kepada pemerintah agar melakukan evaluasi kembali pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dan mengambil kebijakan tambahan anggaran, sehingga kedepannya program HTR

dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, peningkatan kapasitas kelompok dan penyuluhan harus menjadi perhatian dan terus ditingkatkan (Novayanti *et al.*, 2017); Faradhana *et al.*, 2019; Kurniawati *et al.*, 2021).

2.3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang ini lahir dari keprihatinan masyarakat dunia, terhadap kerusakan lingkungan akibat ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan. Keprihatinan tersebut berkembang menjadi kesepakatan politik internasional untuk mengarahkan pembangunan menjadi pembangunan yang berkelanjutan.

Konsep keberlanjutan sering diibaratkan sebagai “*old wine in new bottle*”, atau menampilkan substansi lama dalam kemasan baru, yang menggambarkan sebuah perubahan besar telah terjadi. Konsep keberlanjutan mengemuka ketika konferensi PBB pada tahun 1972 di Stockholm yang mengangkat bagaimana menjembatani perlindungan dan lingkungan dengan kebutuhan manusia secara bersamaan. Barbara Ward dan Rene Dubos yang menulis buku untuk konferensi tersebut menyarankan solusi yang disebut “*Sustainable Development*” sebagai solusi masa depan (Fauzi, 2019).

WCED (1987), mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai kemampuan manusia, yang memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat generasi sekarang, dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal senada juga disampaikan oleh Martopo *et al.* (2012) yang menyatakan, bahwa pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Sejalan dengan itu, pemahaman tentang konsep pembangunan berkelanjutan mendapat tanggapan dari para ahli. Menurut Bond *et al.* (2001),

istilah keberlanjutan didefinisikan sebagai pembangunan dari kesepakatan multidimensional untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang. Sedangkan menurut Soemarwoto (2003), pembangunan berkelanjutan adalah menjaga kemampuan lingkungan untuk mendukung pembangunan, dengan berusaha untuk mencapai pembangunan yang mencakup jangka waktu antar generasi. Kemudian, Martopo *et al.* (2012) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Barbier (1987), menekankan konsep pembangunan berkelanjutan yang diaplikasikan di negara berkembang seharusnya tidak secara langsung terkait dengan pertumbuhan agregat ekonomi nasional. Tetapi lebih diarahkan secara langsung untuk meningkatkan standar hidup penduduk miskin di akar rumput, yang dapat diukur dengan pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan pendapatan, penyediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi dan suplai air bersih. Konsep keberlanjutan juga dinyatakan oleh Comhar (2007), yang menekankan upaya implementasi keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan tujuh tema, yaitu: 1) Kepuasan pemenuhan kebutuhan manusia dengan efisiensi penggunaan sumber daya, 2) Keadilan antar generasi, 3) Menghargai integritas ekologi dan keanekaragaman hayati, 4) Keadilan antar negara dan daerah, 5) Keadilan social, 6) Menghormati warisan dan keanekaragaman budaya, 7) Pengambilan keputusan yang baik. Konsepsi pembangunan berkelanjutan Comhar pada dasarnya melengkapi model pembangunan berkelanjutan sebelumnya, yaitu mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Prinsip penting yang dikembangkan Comhar adalah adanya aspek pengambilan keputusan yang baik.

Prinsip keberlanjutan menurut Schleicher-Tappeser *et al.* (1997) terdiri dari 3 dimensi, yaitu: 1) Dimensi pembangunan, yang mencakup tiga hal, yaitu: a) menghargai integritas ekologi dan warisan budaya lingkungan manusia (dimensi lingkungan), b) pemenuhan kebutuhan manusia melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya (dimensi ekonomi), dan c) konservasi dan pengembangan manusia dan potensi sosial (dimensi sosial budaya). 2) Dimensi keadilan, yang mencakup: a) kesetaraan sosial dan gender (kesetaraan antar manusia), b) kesetaraan antar

wilayah dan negara (kesetaraan spasial), dan c) kesetaraan antar generasi sekarang dan yang akan datang. 3) Prinsip-prinsip sistemik, yang mencakup keanekaragaman, subsidiaritas, kemitraan dan partisipasi.

Pelaksanaan pembangunan haruslah mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang berkonsentrasi kepada tiga buah pilar, yakni: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan (Zulkifli, 2021). Pendapat hampir sama juga disampaikan Dahuri *et al.* (1996), yang mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi, yaitu: ekologi, sosial ekonomi, sosial politik, serta hukum dan kelembagaan.

Menurut Zulkifli (2011), setidaknya ada empat prinsip yang dapat menjamin tercapainya keharmonisan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. *Pertama*, pemerataan dan keadilan sosial. Prinsip ini mempunyai makna bahwa proses pembangunan harus tetap menjamin pemerataan sumberdaya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan juga harus menjamin kesejahteraan semua lapisan Masyarakat. *Kedua*, menghargai keaneragaman (*diversity*). Keaneragaman hayati dan keaneragaman budaya perlu dijaga dalam menjamin keberlanjutan. Keaneragaman hayati berhubungan dengan keberlanjutan sumberdaya alam, sedangkan keaneragaman budaya berkaitan dengan perlakuan merata terhadap setiap orang. *Ketiga*, menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Dimana manusia dan alam merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri. *Keempat*, perspektif jangka Panjang. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan berorientasi tidak hanya masa sekarang akan tetapi masa depan. Untuk menjamin generasi mendatang mendapatkan kondisi lingkungan yang sama atau bahkan lebih baik.

Samekto (2005) menguraikan, bahwa perubahan tatanan sosial baik dalam skala global maupun lokal telah mempengaruhi daya implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Dalam konteks lokal, terjadinya reformasi dan berlakunya sistem desentralisasi kekuasaan, menyebabkan paradigma pertumbuhan ekonomi semakin menguat di daerah, hal ini mengakibatkan prinsip pembangunan berkelanjutan kerap kali terabaikan.

Fauzi & Anna (2002), mengemukakan ada empat aspek dalam konsep pembangunan perikanan (yang juga dapat diterapkan pada konsep pembangunan lainnya) berkelanjutan. Antara lain:

1. *Ecological sustainability* (keberlanjutan ekologi). Dalam pandangan ini, diperlukan upaya memelihara keberlanjutan stok/*biomass* sehingga tidak melewati daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas dari ekosistem menjadi koncern utama.
2. *Socioeconomic sustainability* (keberlanjutan sosio - ekonomi). Konsep ini mengandung makna bahwa pembangunan perikanan harus memperhatikan keberlanjutan dari kesejahteraan pelaku perikanan. Dengan kata lain mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi merupakan koncern dalam kerangka keberlanjutan ini.
3. *Community sustainability* (keberlanjutan masyarakat). Mengandung makna bahwa keberlanjutan kesejahteraan dari sisi komunitas atau Masyarakat, haruslah menjadi perhatian pembangunan perikanan yang berkelanjutan.
4. *Institutional sustainability* (keberlanjutan kelembagaan). Dalam kerangka ini keberlanjutan kelembagaan yang menyangkut memelihara aspek finansial dan administrasi yang sehat, merupakan prasyarat dari ketiga pembangunan berkelanjutan di atas.

2.4. Analisis Keberlanjutan

Kavanagh dan Pitcher (2004) serta Fauzi & Anna (2005) menjelaskan, bahwa penilaian status keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dapat dilakukan secara cepat (*rapid appraisal*), berdasarkan prinsip analisis MDS (*Multy Dimensional Scaling*). Secara prinsip, MDS memetakan jarak persepsi antara satu unit dengan unit lainnya dengan penyekalan (*scaling*).

Analisis keberlanjutan pengelolaan HTR di Bengkulu Selatan dilakukan dengan analisis RAPS (*Rapid Appraisal for Sustainability*). Menurut Yusuf *et al.* (2021), RAPS adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk mewakili *tools* analisis keberlanjutan secara umum. Istilah RAPS digunakan untuk menggantikan istilah Rapfish (*Rapid Appraisal for Fisheries*) yang secara spesifik identik dengan evaluasi keberlanjutan pada sektor perikanan. RAPS adalah singkatan lebih umum

yang bermakna sebagai teknik penilaian secara cepat untuk mengevaluasi keberlanjutan. Beberapa tahapan yang sistematis dalam pelaksanaan analisis keberlanjutan, diantaranya:

- 1) Penentuan atribut pengelolaan HTR Bengkulu Selatan secara berkelanjutan untuk masing-masing dimensi (dimensi kelembagaan, dimensi ekologi, dan dimensi ekonomi);
- 2) Penilaian atribut dalam skala ordinal berdasarkan kriteria keberlanjutan untuk setiap faktor dan analisis ordinasasi yang berbasis metode *Multidimensional Scalling* (MDS); dan
- 3) Penyusunan indeks dan status keberlanjutan pengelolaan HTR di Bengkulu Selatan.

Penentuan atribut pada setiap dimensi mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap representatif dalam penelitian ini, dengan sedikit modifikasi agar bisa menyesuaikan dengan kondisi pada lokasi penelitian. Atribut dan definisi dari masing-masing dimensi keberlanjutan pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Atribut dan definisi masing-masing dimensi keberlanjutan

No.	Atribut	Definisi	Sumber
Dimensi Kelembagaan			
1.	Kepatuhan anggota terhadap aturan pengelolaan HTR	Tingkat kepatuhan anggota terhadap aturan pengelolaan HTR baik yang sudah ditetapkan melalui aturan formal maupun aturan yang dibuat dan disepakati kelompok	Adriman <i>et al.</i> (2012)
2.	Kapasitas anggota dalam pengelolaan HTR	Kemampuan anggota Koperasi HTR dalam perencanaan, pelaksanaan, dan	Adriman <i>et al.</i> (2012)
3.	Pemantauan dan pengawasan kegiatan pengelolaan oleh pengurus HTR	Dilakukannya pemantauan dan pengawasan kegiatan pengelolaan oleh pengurus HTR untuk memastikan kegiatan dilaksanakan dengan baik	Adriman <i>et al.</i> (2012)
4.	Penegakan hukum	Tingkat penegakan hukum yang dicapai dalam kasus di area HTR	Adriman <i>et al.</i> (2012); Santoso (2012)
5.	Keterpaduan program pengelolaan dengan sektor lain	Keterpaduan pengembangan pengelolaan HTR dengan sektor terkait	Adriman <i>et al.</i> (2012)
6.	Keterlibatan Pemerintah Desa dalam pengelolaan HTR	Partisipasi aktif Pemerintah Desa dalam kegiatan yang berkenaan dengan HTR	Adriman <i>et al.</i> (2012)

Bersambung.....

Tabel 2.1. (Sambungan.....)

No.	Atribut	Definisi	Sumber
7.	Ketersediaan peraturan yang disusun oleh kelompok dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di area HTR	Tersedianya peraturan yang disusun oleh pengurus dan disepakati oleh anggota untuk menjadi dasar untuk menjadi dasar dalam pengelolaan SDA	Santoso (2012); Cahyani <i>et al.</i> (2018)
8.	Ketersediaan penyuluh lapangan yang mendampingi kegiatan kelompok	Tersedianya penyuluh lapangan yang mendampingi kegiatan Kelompok HTR	Martopo <i>et al.</i> (2012)
9.	Kapasitas pengurus dalam pengelolaan HTR	Kemampuan pengurus Koperasi HTR dalam perencanaan, pelaksanaan, dan	Adriman <i>et al.</i> (2012)
Dimensi Ekologi			
1.	Penataan batas area kerja HTR	Sudah dilakukannya penataan batas pada area HTR	Karlina <i>et al.</i> (2016)
2.	Tutupan vegetasi pohon pada area HTR	Jumlah luas vegetasi pohon pada area HTR	Karlina <i>et al.</i> (2016)
3.	Aktivitas pengelolaan area HTR	Adanya perencanaan dan implementasi dalam pengelolaan area HTR	Karlina <i>et al.</i> (2016)
4.	Perlindungan terhadap spesies flora dan fauna langka	Adanya kegiatan inventarisasi dan monitoring spesies flora dan fauna langka sebagai upaya dalam perlindungan	Karlina <i>et al.</i> (2016)
5.	Perlindungan dan pengamanan area HTR	Adanya rencana dan implementasi perlindungan dan pengamanan area HTR	Karlina <i>et al.</i> (2016)
6.	Kecocokan tujuan program HTR dengan aktivitas anggota	Adanya kesesuaian tujuan program HTR dengan aktivitas anggota dalam pengelolaan	Algopeng (2021)
7.	Pembagian zona telah mampu mengakomodir kebutuhan anggota	Tersedianya peta zonasi untuk memberi arahan dalam pengelolaan area HTR sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Algopeng (2021)
8.	Tekanan terhadap area HTR	Kecendrungan perubahan tutupan lahan yang dikonversi untuk kegiatan budidaya atau pembangunan infrastruktur	Santoso (2012)
9.	Kebakaran hutan	Tingkat kebakaran hutan dan lahan di area HTR	Santoso (2012)
Dimensi Ekonomi			
1.	Rata-rata penghasilan anggota	Rata-rata penghasilan perbulan, dikorelasikan dengan UMR Kabupaten Bengkulu Selatan Rp 2.418.280,- (BPS, 2023).	KLHK (2014)
2.	Rata-rata pengeluaran anggota	Rata-rata pengeluaran perbulan, dikorelasikan pendapatan perbulan	KLHK (2014)
3.	Aksesibilitas area HTR	Tingkat aksesibilitas area HTR untuk dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan	Santoso (2012)
4.	Potensi HHBK dalam peningkatan pendapatan anggota	Besarnya nilai manfaat HHBK yang berpotensi sebagai sumber pendapatan masyarakat	Karlina <i>et al.</i> (2016)
5.	Pengaturan pemanfaatan HHBK	Tersedia peraturan yang bisa dijadikan pedoman dalam pemanfaatan HHBK	Karlina <i>et al.</i> (2016)

Bersambung.....

Tabel 2.1. (Sambungan.....)

No.	Atribut	Definisi	Sumber
6.	Keberadaan pasar produk HHBK	Tersedia pasar untuk menjual produk HHBK	Karlina <i>et al.</i> (2016)
7.	Potensi HHK dalam peningkatan pendapatan masyarakat	Besarnya nilai manfaat HHK yang berpotensi sebagai sumber pendapatan masyarakat	Karlina <i>et al.</i> (2016)
8.	Pengaturan pemanfaatan HHK	Tersedia peraturan yang bisa dijadikan pedoman dalam pemanfaatan HHK	Karlina <i>et al.</i> (2016)
9.	Keberadaan pasar produk HHK	Tersedia pasar untuk menjual produk HHK	Karlina <i>et al.</i> (2016)
Dimensi Sosial Budaya			
1.	Pertumbuhan penduduk desa di lokasi HTR	Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun di desa tempat lokasi HTR	Mulyani & Parapat (2018)
2.	Tingkat pendidikan anggota	Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA, PT) di desa yang memiliki area HTR	Santoso (2012)
3.	Mekanisme resolusi konflik penguasaan lahan	Tersedia mekanisme resolusi konflik lahan, baik yang diatur secara tertulis maupun tidak tertulis	Karlina <i>et al.</i> (2016)
4.	Tingkat terjadinya konflik pemanfaatan SDA	Frekuensi konflik terkait pemanfaatan lahan dan lingkungan antar masyarakat baik di dalam maupun sekitar area HTR	Santoso (2012)
5.	Keseimbangan hak dan kewajiban <i>stakeholder</i> dalam pemanfaatan area HTR	Terdapat uraian kesepakatan tentang hak dan kewajiban, serta aturan mekanisme insentif dan disinsentif, yang dibuat oleh Kelompok HTR atau <i>stakeholder</i> terkait	Karlina <i>et al.</i> (2016)
6.	Ketersediaan tata cara pemanfaatan kawasan HTR	Ketersediaan kejelasan akses dan distribusi dalam pemanfaatan oleh masyarakat, yang bisa dipahami dengan baik serta memberi rasa keadilan bagi masyarakat	Karlina <i>et al.</i> (2016)
7.	Terdapat hubungan saling percaya antara anggota kelompok	Terdapat hubungan saling percaya antara anggota kelompok, guna meningkatkan kinerja dalam pengelolaan HTR	Algopeng (2021)
8.	Praktek budaya lokal dalam pelestarian kawasan HTR	Tersedianya kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan SDA yang mendukung kelestarian area HTR	Karlina <i>et al.</i> (2016)
9.	Keterlibatan lembaga adat dalam pengelolaan HTR	Partisipasi Lembaga Adat dalam kegiatan yang berkenaan dengan HTR	Adriman <i>et al.</i> (2012)

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari sumber inspirasi dan pembanding dalam melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu membantu dalam memosisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, adalah berkenaan dengan tema keberlanjutan dan Hutan Tanaman Rakyat. Berdasarkan

penelusuran pustaka yang dilakukan, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Daftar penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Pattimahu <i>et al.</i> (2010). Jurnal.	Analisis Nilai Keberlanjutan Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku	1. Terdapat 22 indikator yang dapat mencerminkan indeks keberlanjutan pengelolaan ekosistem hutan mangrove berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku 2. Nilai indeks keberlanjutan pengelolaan ekosistem hutan mangrove secara analisis multidimensi dengan metode Rap-Mforest adalah kurang berkelanjutan
2.	Suwarno <i>et al.</i> (2011). Jurnal.	Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu Kabupaten Bogor	1. Status keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu pada kondisi saat ini menunjukkan kurang berkelanjutan. 2. Faktor pengungkit tingkat keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu sebanyak 24 atribut dengan 5 faktor kunci 3. Skenario pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu dilakukan dengan pendekatan integrative 4. Alternatif skenario yang memungkinkan untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu adalah Skenario moderat
3.	Herawati (2011). Disertasi.	Hutan Tanaman Rakyat: Analisis Proses Perumusan Kebijakan Dan Rancang Bangun Model Konseptual Kebijakan.	1. Pelaksana kebijakan HTR di lapangan memiliki persepsi berbeda dengan pengambil kebijakan di Pusat dalam hal memahami program 2. Para pihak di lapangan menerima HTR sebagai program pemberdayaan masyarakat, yang berarti identik dengan adanya dukungan fasilitas, sarana, dan prasarana dari pemerintah pusat 3. Penyusun kebijakan di tingkat Pusat merancang HTR sebagai kegiatan bisnis yang siap untuk dijalankan secara mandiri oleh masyarakat sekitar hutan 5. Fasilitas dari pemerintah tidak bersifat mutlak, karena diasumsikan masyarakat sasaran telah memiliki kapasitas untuk menjalankan bisnis tersebut

Bersambung.....

Tabel 2.2. (Sambungan.....)

No.	Peneliti	Judul	Hasil
4.	Adriman <i>et al.</i> (2012). Jurnal.	Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan Timur Kepulauan Riau.	1. Status keberlanjutan pengelolaan ekosistem terumbu karang di KKLD Bintan Timur saat ini adalah cukup berkelanjutan. 2. Ada sepuluh atribut utama atau faktor kunci yang berpengaruh terhadap keberlanjutan yaitu kondisi terumbu karang, luas area dilindungi, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja pariwisata, ketersediaan SDM, kebijakan pemerintah, koordinasi antar stakeholder, kepatuhan masyarakat, penyuluhan hukum lingkungan, dan sarana dan prasarana pengawasan.
5.	Martopo <i>et al.</i> , (2012). Jurnal.	Kajian Tingkat Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) Di Kawasan Dieng (Kasus Di Dua Desa Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo).	Tingkat penghidupan masyarakat di Desa Buntu dan Desa Tambi tergolong belum berkelanjutan hal ini dipengaruhi infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial dan kelembagaan yang tidak berkelanjutan.
6.	Santoso (2012). Disertasi.	Arahan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Mangrove Berkelanjutan di Muara Angke Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.	1. Kondisi ekosistem mangrove Muara Angke tidak mampu menjalankan fungsi dengan baik, partisipasi masyarakat rendah, dan kondisi pengelolaan kawasan mangrove, Muara Angke belum berkelanjutan. 2. Arah kebijakan pengelolaan kawasan mangrove Muara Angke merumuskan 4 kebijakan, diantaranya penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, konservasi mangrove, dan eknologi pengelolaan lingkungan mangrove.
7.	Effendi & Budiningsih (2013). Jurnal.	Efektivitas Implementasi Kebijakan HTR di Kalimantan Selatan.	Ditinjau dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan, implementasi HTR masih kurang efektif.
8.	Sibarudi (2014). Jurnal.	Analisis kelayakan sosial, finansial dan pasar produk hutan tanaman rakyat: studi kasus di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.	Secara finansial pengelolaan HTR masih dapat dikatakan layak, dengan kelayakan pasar yang cukup menjanjikan karena tingginya kebutuhan kayu bagi industri.

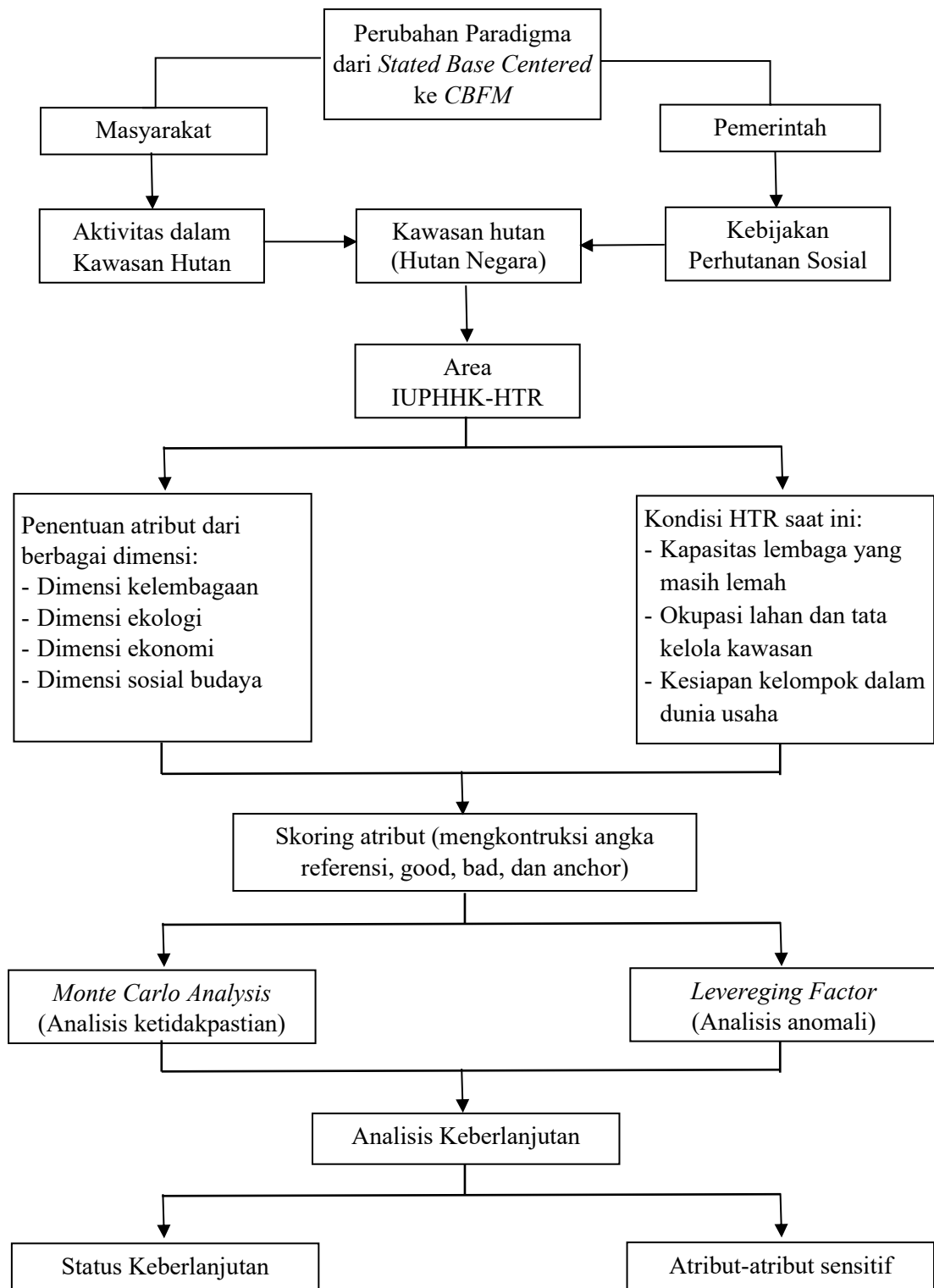
Bersambung.....

Tabel 2.2. (Sambungan.....)

No.	Peneliti	Judul	Hasil
9.	Karlina <i>et al.</i> (2016). Jurnal	Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Lindung Mangrove di Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.	Status keberlanjutan pengelolaan hutan lindung Mangrove di Kecamatan Batu Ampar adalah cukup berkelanjutan pada dimensi ekologi, sedang pada dimensi ekonomi, dan dimensi sosial kurang berkelanjutan. Adapun indikator sensitif terhadap keberlanjutannya adalah: 1. Dimensi ekologi yaitu penataan batas kawasan, kesesuaian peruntukan kawasan, ketersediaan bibit, dan perlindungan flora dan fauna 2. Dimensi ekonomi yaitu pendapatan, tingkat pendapatan Masyarakat 3. Dimensi sosial adalah mekanisme resolusi konflik praktik budaya lokal, ketersediaan organisasi, keterlibatan Masyarakat.
10.	Salaka <i>et al.</i> (2020). Jurnal.	Efektivitas kelembagaan pengelolaan hutan tanaman rakyat di tingkat lokal.	1. Pelaksanaan kegiatan HTR pada kelompok yang sudah mendapat dukungan dana dari BLU umumnya gagal. 2. Ada kelompok yang memiliki tanaman kayu siap di panen, namun tidak mau memanennya, karena tidak mengerti tentang tata usaha kayu. 3. Kelembagaan pengelolaan HTR di tingkat petani tidak efektif dan memerlukan upaya peningkatan kapasitas, baik kapasitas lembaga, SDM, maupun fasilitasi pasca-izin.
11.	Kurniawati <i>et al.</i> (2021). Jurnal.	Evaluasi Implementasi Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu	1. Masih terdapat perbedaan persepsi terhadap tujuan kebijakan HTR, 2. Asumsi yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi lapangan 3. Struktur implementasi yang ada tidak berjalan sebagaimana mestinya 4. Tingkat kemampuan stakeholder dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan masih rendah
12.	Algopeng (2022). Tesis.	Analisis Keberlanjutan Ruang Hidup Orang Rimba di Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas	Status keberlanjutan ruang hidup Orang Rimba di kawasan TNBD secara multidimensi termasuk ke dalam kategori kurang berkelanjutan, dengan 15 atribut sensitif dari empat dimensi yang diukur

2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini tersaji pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran

2.7. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019), hipotesis dalam sebuah penelitian diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Untuk membuat hipotesis perlu alasan yang jelas melatarbelakanginya.

Pada rumusan masalah dalam penelitian ini disebutkan, lemahnya kapasitas lembaga pengelola HTR, tingginya okupasi lahan oleh masyarakat secara individu yang dapat menyulitkan tata kelola kawasan, serta belum siapnya kapasitas masyarakat untuk menjadi *enterpreneur* kehutanan, mengiringi satu dekade Pengelolaan HTR di Bengkulu Selatan. Kondisi tersebut memunculkan keraguan dan pertanyaan akan keberlanjutan Pengelolaan HTR di Bengkulu Selatan. Berdasarkan uraian dari rumusan masalah tersebut, maka kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah status keberlanjutan pengelolaan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan dikategorikan “tidak berkelanjutan”.